

TANAM PAKSA SEBAGAI TINDAKAN EKSPLOITASI

Oleh : Mifta Hermawati
S1 Pendidikan Sejarah/Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Cultuur Stelsel is the most exploitative conditions in the colonial Dutch East Indies. Cultuur Stelsel is far more draconian than the VOC monopoly system, because the target revenue badly needed state revenue by the government. Assets Cultuur Stelsel can contributed immensely to the country Netherlands. Thus, in the year 1830-1870 was the golden age of Dutch East Indies government. Cultuurstelsel theory does not overload the people, but in practice, Cultuurstelsel proved highly detrimental to farmers, especially in Java, which resulted in misery, poverty and death for the people in the colonie

A.Pendahuluan

Akhir abad ke-18 di bawah Thomas Stamford Raffles, pemerintah Belanda mengambil alih pemilikan wilayah Hindia Belanda pada tahun 1816. Belanda berjaya menumpaskan sebuah pemberontakan di Jawa dalam perang Diponegoro pada tahun 1825-1830. Selepas tahun 1830, sistem tanam paksa yang dikenali sebagai cultuurstelsel dalam bahasa Belanda mulai diamalkan¹. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasaran dunia pada saat itu, seperti teh, kopi dan sebagainya. Hasil-hasil tanaman itu kemudian dieksport ke luar negara.

Pada tahun 1901, pihak Belanda mengamalkan apa yang dipanggil mereka sebagai Politik Beretika (bahasa Belanda: Ethische Politiek) yang tersebut Belanda melaksanakan sistem merkantilisme yakni memungut biaya yang tinggi terhadap barang-barang yang masuk, dan memungut pajak yang tinggi pula bagi barang-barang

buatan negeri induk yang akan dipasarkan di daerah koloni².

Golongan konservatif menganggap bahwa eksploitasi yang dijalankan di tanah koloni sudah sesuai dengan tuntutan situasi, sementara sistem eksploitasi yang dikonsepsikan oleh golongan liberal belum sepenuhnya meyakinkan pemerintah.

Dalam situasi perbedaan pandangan ini, golongan liberal terpecah menjadi dua, yakni golongan liberal yang masih mempertahankan prinsip-prinsip liberal seperti kebebasan berusaha dan campur tangan yang minimal dari pihak pemerintah dalam urusan-urusan perseorangan. Di lain sisi, terdapat sekelompok dari golongan liberal yang menekankan pada prinsip-prinsip humaniter dan menginterpretasikan prinsip liberal sebagai prinsip memberi keadilan dan perlindungan bagi semua kepentingan. Dalam menghadapi golongan liberal yang terpecah tersebut, golongan konservatif dapat meyakinkan pemerintah bahwa sistem kumpeni terbukti dapat

¹Bachri, Saiful. 2005. "Sejarah Perekonomian". Surakarta : UNS Press hlm.87

²Edi Cahyono, "Karesidenan Pekalongan Kurun Cultuur stelsel Masyarakat Pribumi Menyongsong Pabrik Gula", Jakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 1988 hlm.60

dilaksanakan dan lebih efektif, sementara sistem liberal tidak dapat dilaksanakan di negeri jajaha karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi ekonomi lokal.

B. Ketentuan-Ketentuan Tanam Paksa

Tanam paksa atau *cultuur stelsel* adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch yang mewajibkan setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.³ Pada prakteknya peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda.

Wilayah yang digunakan untuk praktek *cultuur stelsel* pun tetap dikenakan pajak. Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian. Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktek ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada jaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada

pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonial liberal Hindia-Belanda pada 1835 hingga 1940⁴.

Akibat sistem yang memakmurkan dan menyejahterakan negeri Belanda ini, Van den Bosch selaku penggagas dianugerahi gelar *Graaf* oleh raja Belanda, pada 25 Desember 1839. *Culturstelsel* di Jawa dimulai pada tahun 1836 atas inisiatif seseorang yang berpengalaman dalam urusan tersebut yaitu Van Den Bosch yang telah memiliki pengalaman dalam mengelola perkebunan di wilayah kekuasaan Belanda di Kepulauan Karibia. Tujuan Van Den Bosch yang dijadikan Gubernur Jenderal adalah “mentransformasikan pulau Jawa menjadi eksportir besar-besaran dari produk-produk agraria, dengan keuntungan dari penjualannya terutama mengalir ke keuangan Belanda⁵. Tujuan Van Den Bosch dengan sistem *culturstelsel* di Jawa itu adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang menjadi permintaan di pasaran dunia.

Untuk mencapai tujuan tersebut Bosch menganjurkan pembudidayaan berbagai produk seperti kopi, gula, indigo (nila), tembakau, teh, lada, kayumanis, jarak, dan lain sebagainya. Persamaan dari semua produk itu adalah bahwa petani dipaksakan oleh pemerintah kolonial untuk memproduksinya dan sebab itu tidak dilakukan secara *voluter*⁶.

⁴ *Ibid* 56

⁵ Kartodirjo, Sartono dan Djoko Suryo. 1991. “*Sejarah Perkebunan Indonesia*” : *Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta : Aditya Media hlm.12

⁶ Furnivall, J.S. 2009. “*Hindia Belanda: Studi tentang EkonoI Majemuk*”. Jakarta: Freedom Institute hlm.48

³ Daryanti, Mubyarto. 1991. “*Gula, kajiansocialekonomi*”, Yogyakarta: Aditya Media hlm.34

Sedangkan ketentuan-ketentuan pokok dari sistem tanam paksa sebagaimana tercantum dalam staatsblad tahun 1834 no.22. yang isinya adalah sebagai berikut.

1. Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk hal mana mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa.
2. Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak diperbolehkan melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
4. Bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Tanaman dagangan yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda, jika nilai-nilai hasil tanaman dagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat⁷.

Apabila terjadi gagal panen pada tanaman dagang harus dibebankan kepada pemerintah, hal tersebut berlaku apabila kegagalan tersebut tidak disebabkan oleh kekurangrajinan atau ketekunan pada pihak rakyat.

Dalam mengerjakan tanah-tanah untuk penanaman tanaman dagang, penduduk desa diawasi oleh para pemimpin desa mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya akan membatasi diri pada

pengawasan apakah pembajakan tanah, panen, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya. Jika diamati dari segi isi staatsblad tersebut, maka Sistem Tanam Paksa tidak begitu memberatkan pada penduduk.

Dampaknya cukup destruktif menjadikan rakyat miskin dan tidak teratur hidupnya. Fenomena ini diakibatkan oleh adanya penyimpangan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam staatsblad yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Penduduk lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman berkualitas ekspor, sehingga tidak dapat mengerjakan sawahnya dengan baik, bahkan dalam suatu waktu tidak dapat mengerjakan sawahnya sama sekali.

C. Pelaksanaan Tanam Paksa

Pada tahun 1830 pada saat pemerintah penjajah hampir bangkrut setelah terlibat perang Jawa terbesar (Perang Diponegoro, 1825-1830), dan Perang Padri di Sumatera Barat (1821-1837), Gubernur Jenderal Van den Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) dengan tujuan utama mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong, atau menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan Sistem tanam paksa berangkat dari asumsi bahwa desa-desa di Jawa berutang sewa tanah kepada pemerintah, yang biasanya diperhitungkan senilai 40% dari hasil panen utama desa yang bersangkutan.⁸ Van den Bosch ingin setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanam komoditi ekspor ke Eropa (kopi, tebu, dan nila) Penduduk dipaksa

⁷ Racmat susanto. "Industri gula di kabupaten Kendal pada masa kolonial", 2007. Bandung : Koperasi ilmu pengetahuan social hlm.67

⁸ Marieke Bloembergen, 2011 "Polisi Zaman Hindia Belanda" Jakarta, Kompas media nusantara bekerja sama dengan KITLV-Jakarta. hlm 225

untuk menggunakan sebagian tanah garapan (minimal seperlima luas, 20%) dan menyisihkan sebagian hari kerja untuk bekerja bagi pemerintah. Dengan mengikuti tanam paksa, desa akan mampu melunasi utang pajak tanahnya. Bila pendapatan desa dari penjualan komoditi ekspor itu lebih banyak daripada pajak tanah yang mesti dibayar, desa itu akan menerima kelebihannya. Jika kurang, desa tersebut mesti membayar kekurangan tadi dari sumber-sumber lain. Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835. Menjelang tahun 1840 sistem ini telah sepenuhnya berjalan di Jawa.⁹ Pemerintah kolonial memobilisasi lahan pertanian, kerbau, sapi, dan tenaga kerja yang serba gratis.

Komoditas kopi, teh, tembakau, tebu, yang permintaannya di pasar dunia sedang membung, dibudidayakan. 1884 sekitar 75.5 % penduduk Jawa dikerahkan dalam cultuurstelsel atau tanam paksa. Penduduk di Karesidenan Batavia dan daerah kesultanan di Jawa Tengah atau Vortsenlanden tidak mengambil bagian dalam sistem tersebut. Jumlah tersebut kemudian berfluktuasi tetapi tidak turun secara drastis karena pemerintah Hindia Belanda berusaha mempertahankan eksistensi tanah untuk tanaman komoditi ekspor. Kemudian pada tahun 1850, umpamanya jumlah tersebut telah menurun menjadi 46 %, tetapi ditahun 1860 naik lagi menjadi 54.5%. Kendatipun demografi belum muncul pada masa ini, dan data kependudukan yang diperoleh dari laporan-laporan para pejabat Belanda sering simpang siur, namun dapat dikatakan bahwa sistem cultuurstelsel ini jelas-jelas telah

mengakibatkan dampak yang destruktif bagi penduduk Jawa. Luas tanah garapan yang digunakan untuk sistem itu menurut perhitungan, pada tahun 1840 hanya 6 % saja. Pada tahun 1850 menurun menjadi 4 %, dan pada tahun 1860 naik lagi sedikit menjadi 4.5 %. Jenis tanah yang dibutuhkan juga berbeda-beda untuk masing-masing tanaman.

Tebu (untuk gula) memerlukan tanah persawahan yang baik, karena tebu membutuhkan irigasi yang lancar. Tetapi kopi justru memerlukan tanah yang agak tandus (woeste gronden). Dalam waktu sepuluh tahun (1830-1840) semua karesidenan (18 buah) di Jawa telah terserap dalam sistem ini (kecuali karesidenan Batavia). Kopi diusahakan mulai dari Banten hingga karesidenan Basuki. Kopi diusahakan mulai dari Banten hingga karesidenan Basuki di Jawa Timur.

Tetapi produksi kopi terbesar berasal dari karesidenan 8 karesidenan Priangan (Jawa Barat), Kedu (Jawa Tengah), Pasuruan dan Basuki (Jawa Timur). Dalam jangka waktu yang sama gula telah berhasil diusahakan di 13 karesidenan. Pusatnya terutama di Jawa Timur, yaitu karesidenan-karesidenan Surabaya, Pasuruan, dan Basuki (dalam tahun 1840 produksi dari wilayah ini mencapai hampir 65%). Selain itu terdapat gula pula di karesidenan-karesidenan Japara, Semarang, Pekalongan, dan Tegal (Jawa Tengah) dan Cirebon (Jawa Barat). Dalam jangka waktu yang sama pula Indigo berhasil diusahakan di 11 karesidenan, Tetapi produksi utama berasal dari dua karesidenan di Jawa Tengah, yaitu Bagelan dan Banyumas, yang menghasilkan 51%. Juga di Cirebon dan Pekalongan ada diusahakan sedikit indigo.

⁹Linbald, J. Thomas. 2000. *“Sejarah Ekonomi Modern Indonesia Berbagai Tantangan Baru”*. Jakarta : LP3ES hlm. 80

Tembakau yang diusahakan melalui Cultuurstelsel dilakukan di Karesidenan Rembang dan sekitar Pacitan (Jawa Tengah). Sedangkan kawayanis diselenggarakan di Karawang (Jawa Barat). Dalam penyelenggaraan cultuurstelsel pihak Belanda berusaha agar sedapat mungkin tidak berhubungan langsung dengan petani. Sebab itu penyelenggaraannya diserahkan kepada para bupati dengan para kepala desa, dan masyarakat desa sendiri.

Kepentingan pemerintahnya pada hasilnya, yang dihitung dalam pikol (+62 kg) yang diterima oleh gudang-gudang pemerintah. Selain itu penyelenggaraannya juga bervariasi dari satu tempat ketempat lain karena pemerintah pusat lebih banyak menyerahkan penguasaannya kepada para pejabat Belanda setempat (para kontrolir) yang mempunyai motivasi untuk meningkatkan produksi karena mereka memperoleh "cultuurprocent" prosentase tertentu dari hasil panen.

Untuk itu sampai tahun 1860 dikerahkan tidak kurang 90 orang kontrolir dan sekitar orang pengawas berkebangsaan Belanda. Mobilisasi penduduk dilakukan sejalan dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam tatanan politik Mataram, yaitu apa yang oleh Belanda dinamakan "heerendiensten" yaitu kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mendapat imbalan bayaran.

Hak ini kemudian beralih pada Belanda yang sejak Perang Diponegoro dianggap sebagai penguasa, kecuali di Vortsenlanden. Beberapa jumlah penduduk yang harus dikerahkan disetiap desa itu diserahkan sepenuhnya pada para bupati. Tetapi sesuai kebiasaan pula, hanya mereka yang memiliki hak atas penggarapan tanah (sikep) yang wajib memenuhi panggilan

bupati tersebut. Ini pula sebabnya selama dilaksanakannya cultuurstelsel, diadakan pembagian tanah bagi penduduk yang tidak memiliki (numpang), sehingga kemudian muncul sikep-sikep baru yang wajib melaksanakannya "heerendiensten" pula. Tugas petani bukan sekedar menanam, tetapi juga memproses hasil panennya untuk diserahkan di gudang-gudang pemerintah. Terutama produksi kopi seluruhnya dalam tangan petani, dalam hal gula muncul pula pabrik-pabrik gula yang dikelola secara modern dengan modal asing. Penduduk mendapat bayaran untuk hasil kerjanya.

Maksud semula Van den Bosch adalah agar upah disesuaikan dengan fluktuasi harga pasar, namun hal ini dianggap tidak praktis. Mungkin karena para petani belum memahami kaitan pekerjaan mereka dengan mekanisme pasar jumlah upah disesuaikan dengan jumlah pajak tanah (land rent) yang harus dibayar petani. Tetapi sejak semula Van den Bosch menginginkan agar upah yang diterima petani harus memungkinkan mereka "menikmatinya" dan itu berarti harus lebih banyak dari hasil pesawahan.

Tetapi kemudian ternyata berbagai faktor lain turut menentukan tinggi rendahnya upah petani. Masalah kesuburan tanah (sawah untuk tebu) tentu diperkirakan lebih tinggi pembayaran pajak tanahnya dibandingkan dengan tanah gersang untuk kopi. Masalah iklim, teknologi yang digunakan, dan lain sebagainya, turut menentukan tinggi rendahnya upah. Dengan demikian upah bervariasi, bukan saja untuk masing-masing komoditi tetapi juga dari karesidenan-karesidenan. Contoh yang nyata mengenai masalah upah ini diambil dari dua komoditi yang berbeda, yaitu gula dan indigo (nila).

Dengan demikian salah satu dampak dari cultuurstelsel adalah masuknya ekonomi uang di pedesaan. Penduduk membayar pajak tanah (land rent) yang diintroduksi oleh Raffles dengan uang. Kenyataan ini saja sudah menunjuk adalah perubahan dalam kehidupan pedesaan. Suatu masalah yang penting pula adalah apa yang dinamakan "cultuur procent" yaitu jumlah persentase yang diterima para pejabat Belanda maupun sesuai dengan produksi yang diserahkan pada gudang-gudang pemerintah¹⁰.

Jumlah itu tidak jarang jauh lebih besar dari gaji yang diterima. Van den Bosch sengaja menambah hal ini untuk mendorong para pejabat tersebut bekerja keras. Lagi pula cara itu juga sudah dipakai dalam Preangerstelsel. Dengan demikian, cara ini sesungguhnya bukan ciptaan Van den Bosch. "Cultuur procenten" ternyata membawa dampak yang kurang baik dalam korps kepegawaian Belanda karena menimbulkan perbedaan pendapatan yang mencolok antara mereka yang terlibat dengan cultuurstelsel dan yang tidak dan antara mereka yang bekerja di daerah "kurus". Ketidakpuasan pada pihak pejabat Belanda nampak dari permintaan untuk di pindahkan ke daerah lain. Penyimpangan pelaksanaan Sistem Tanam Paksa tersebut lebih banyak diakibatkan oleh adanya cultuur-procenten, sehingga para pengawas tanam paksa yang menyetorkan tanaman wajib akan mendapatkan imbalan.

Dampaknya, semua pengawas berusaha menyetorkan hasil produksi sebanyak-banyaknya dengan memeras

rakyat. Akhirnya yang menjadi sapi perahan adalah rakyat yang tidak memiliki otoritas dalam menetapkan hasil panen tanamannya. Ditambah lagi dengan sikap-sikap para kepala desa yang lebih sering menjadi kaki tangan pemerintah kolonial, sehingga kebijakannya seenaknya dalam menetapkan luas lahan penduduk yang akan digunakan untuk areal penanaman wajib, berapa penduduk yang harus bekerja sebagai buruh, termasuk menetapkan berapa hasil produksi yang harus dibayar oleh penduduk. Ketimpangan yang diwujudkan oleh pelaksanaan politik tanam paksa ini mulai mendapat perhatian di Belanda, dimana hal ini berhubungan dengan kemunculan gerakan liberal di negeri induk tersebut. Secara umum mereka dapat digolongkan ke dalam dua kategori yaitu golongan humanis dan golongan kapitalis.

Golongan humanis mengatakan bahwa Sistem Tanam Paksa harus segera dihapuskan karena telah banyak menindas dan menyengsarakan penduduk di tanah jajahan. Dalam terminologinya, padahal tanah jajahan telah memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menyelamatkan negara dari kebangkrutan. Dengan demikian, perlu diupayakan perbaikan-perbaikan nasib rakyat tanah jajahan. Sementara golongan kapitalis beranggapan bahwa Sistem Tanam Paksa tidak menciptakan kehidupan ekonomi yang sehat. Sistem Tanam Paksa memperlakukan rakyat tanah jajahan sebagai objek bukannya melibatkannya dalam kegiatan ekonomi yang menambah ruwetnya sistem perekonomian Hindia Belanda.

Dalam rangka mengikat para penguasa lokal ini, pemerintah Belanda tidak hanya mengembalikan kekuasaan mereka saja, melainkan juga meningkatkan prestise mereka dengan gaji berupa tanah

¹⁰ Kurasawa, Aiko. 1993. "Mobilisasi dan control : study tentang perubahan social di pedesaan Jawa 1942-1945". Jakarta : Grasindo. Hlm.126

yang akan memberi mereka tenaga kerja dan penghasilan lain yang dihasilkannya. Di samping itu, Van Den Bosch menerapkan sistem prosentase yakni hadiah bagi petugas yang berhasil menyerahkan hasil tanaman yang melebihi dari yang ditentukan. Namun yang menjadi permasalahan lanjut adalah bahwa kebijakan tersebut menjadi sumber dan ladang korupsi serta penyelewengan-penyelewengan yang merugikan rakyat. Sistem prosentase dianggap sebagai legalisasi pemerintah kolonial terhadap segala bentuk pemerasan seperti luas tanah yang diusahakan pemerintah tidak terbatas, wajib kerja penduduk melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, tanaman wajib, pajak-pajak, dan kerja wajib. Sistem ini justru malah membuat rakyat semakin menderita.

Akan tetapi pada tahun 1870 dengan kemenangan partai liberal menjadikan rakyat Hindia Belanda juga terkena imbasnya. Kebijakan tanam paksa akhirnya diganti dengan kebijakan Liberal.

DAFTAR PUSTAKA

Bachri, Saiful. 2005. "Sejarah Perekonomian". Surakarta : UNS Press

Daryanti, Mubyarto. 1991. "Gula, kajian social-ekonomi", Yogyakarta: Aditya Media

Edi Cahyono, "Karesidenan Pekalongan Kurun Cultuur stelsel Masyarakat Pribumi Menyongsong Pabrik Gula", Jakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 1988

Furnivall, J.S. 2009. "Hindia Belanda: Studi tentang Ekonoji Majemuk". Jakarta: Freedom Institute

Kurasawa, Aiko. 1993. "Mobilisasi dan control : study tentang perubahan social di pedesaan Jawa 1942-1945". Jakarta : Grasindo.

Kartodirjo, Sartono dan Djoko Suryo. 1991. "Sejarah Perkebunan Indonesia" : Kajian Sosial-Ekonomi. Yogyakarta : Aditya Media

Linbald, J. Thomas. 2000. "Sejarah Ekonomi Modern Indonesia Berbagai Tantangan Baru". Jakarta : LP3ES

Marieke Bloembergen, 2011 "Polisi Zaman Hindia Belanda" Jakarta, Kompas media nusantara bekerja sama dengan KITLV-Jakarta.

Racmat susanto. "Industri gula di kabupaten Kendal pada masa kolonial", 2007. Bandung : Koperasi ilmu pengetahuan sosial